

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT**

Pada hari ini tanggal bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, saya **Mutiara Maharani, A.Md**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Plj.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

**Taryo.** Dulu beralamat di Mayang Taurai No. 192, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Plj tanggal 10 September 2024, dalam perkara antara :

Nama : Sipon;  
 NIK : 1371101109410004;  
 Tempat & Tanggal Lahir : Kebumen Jateng/ 11 September 1941;  
 Pekerjaan : Pensiunan;  
 Alamat : Jln. Tanah Datar I No. 24, Kelurahan. Surau Gadang, Kecamatan.  
 Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat  
 No. HP : 081261425498 / 082170552874

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

**- Berlawanan dengan -**

Nama : Taryo;  
Tempat/Tanggal Lahir : Sidamulya;  
Pekerjaan : Petani;  
Alamat : Mayang Taurai No. 192, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat


Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam gugatan ini ;
4. Menyatakan sah menurut hukum jual beli tanah yang terletak di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat berukuran seluas 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.3650 atas nama TARYO, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : M. 3649, GS. 4633/82
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : M. 3641, GS. 4625/82
5. Menyatakan menurut hukum Penggugat diberikan hak/izin untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik No.3650 atas nama TARYO tersebut menjadi atas nama Penggugat di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.738.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-719 dan pasal 10 Rv, pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan di Kantor Bupati Dharmasraya dengan permintaan agar pemberitahuan ini **DIUMUMKAN** dengan cara menempelkan pada Papan Pengumuman di Kantor Bupati Dharmasraya dan pada Papan Pengumuman yang tersedia untuk itu di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan sidang ini dibuat dan saya tanda tangani dengan mengingat sumpah Jabatan agar Risalah pemberitahuan putusan ini ditempelkan di Papan Pengumuman yang ada di kantor Sekretariat Dharmasraya.



Jurusita Pengganti

Mutiara Maharani, A.Md  
NIP. 199407122019032017